KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.4 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan kampus, diperlukan kebijakan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tanggung jawab akademik untuk menciptakan suasana ilmiah yang bebas, terkendali oleh etika, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai keislaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
d. perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Dukungan terhadap Kebebasan Akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
c. Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
d. Kode Etik Akademik dan Peraturan Rektor tentang Kebebasan Akademik;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Dukungan terhadap Kebebasan Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN DUKUNGAN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan dukungan terhadap kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan universitas.

KEDUA : Setiap dosen, mahasiswa, dan peneliti berhak memilih, mengembangkan, serta menyampaikan hasil penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika akademik.

KETIGA : Universitas wajib menyediakan dukungan fasilitas, akses data, dan pendanaan penelitian sesuai bidang keilmuan untuk menjamin pelaksanaan kebebasan akademik.

KEEMPAT : Civitas akademika berhak menyampaikan hasil penelitian dan pendapat ilmiah di forum publik sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral, agama, hukum, dan etika akademik.

KELIMA : Setiap pelanggaran terhadap etika akademik ditangani oleh Komisi Etik Akademik melalui prosedur yang adil dan transparan.

KEENAM : Universitas menjamin perlindungan terhadap sivitas akademika dari intervensi eksternal yang dapat menghambat kebebasan akademik.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,




MOORHAIDI